



P E N E T A P A N

Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan dari:

MUSLIH, bertempat tinggal di Tlogo RT.008 RW. 008 Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 8 Maret 2022 dalam Register Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Dmk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa **MUSLIH** merupakan seorang (laki-laki/perempuan) lahir di DEMAK pada 11 / 06 / 1975; dimana dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor NIK : 3321011106750002 terdapat kesalahan penulisan Nama pada KTP, dalam KTP tertulis MUSLIH Seharunya **HANDOKO**;
- Bahwa MUSLIH merupakan kepala keluarga pada KK (Kartu Keluarga) No. 3321011701070012 dengan pasangan Istri SUYATI seorang perempuan lahir di Grobogan, 26 / 12 / 1973; Dimana dalam KK (Kartu Keluarga) tersebut terdapat kesalahan Penulisan Nama Kepala Keluarga. Dalam KK (Kartu Keluarga) tertulis **MUSLIH** seharusnya **HANDOKO**;
- Bahwa **MUSLIH** anak ke- 2 dari pasangan suami isteri KASTAWI (alm) dan SUMIRAH yang melangsungkan pernikahan di KARANG RAYUNG GROBOGAN JAWA TENGAH tanggal 24 / 04 / 1996; Dimana dalam buku nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan Nama Pengantin Laki-laki dalam Buku Nikah tertulis **MUSLIH** seharusnya **HANDOKO**;
- Bahwa pada akta kelahiran (Pemohon/anak-pemohon) No. 3321-LT-25062021-0002 tertanggal 25 JUNI 2021 tertulis **MUSLIH** dilahirkan di Demak pada tanggal 11 Juni 1975 (laki-laki/perempuan), anak ke- 2 Dari pasangan suami isteri KASTAWI dan SUMIRAH Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak dimana dalam

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta tersebut terdapat kesalahan penulisan **NAMA IDENTITAS DIRI** pada akta kelahiran **MUSLIH** tersebut dimana didalam akta tertulis **MUSLIH** Seharusnya **HANDOKO**;

- Bahwa perbaikan penulisan Nama yang terdapat di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi **HANDOKO**;
- Bahwa perbaikan penulisan nama kepala keluarga yang terdapat dalam KK (Kartu Keluarga) tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi **HANDOKO**;
- Bahwa perbaikan penulisan Nama Pengantin Laki-laki yang terdapat didalam kutipan Buku Nikah tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi **HANDOKO**;
- Bahwa perbaikan penulisan **Nama Anak / identitas diri** yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi **HANDOKO**;
- Bahwa perbaikan penulisan **nama** yang tertulis pada kutipan KTP, KK (Kartu Keluarga), Buku Nikah dan akta kelahiran pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud untuk keperluan penyesuaian identitas diri;
- Bahwa perbaikan penulisan **Nama** yang tertulis pada kutipan KTP, KK (Kartu Keluarga), Buku Nikah dan akta kelahiran pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Demak dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak yang telah mengeluarkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan Nomor NIK : 3321011106750002 , Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 3321011701070012 , Kutipan Akte Nikah / Buku Nikah Nomor : 058/58/IV/ 1996 dan akta kelahiran No. 3321-LT-25062021-0002 tertanggal 25 Juni 2021;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Demak, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan **Nama** pemohon pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK : 3321011106750002, **Nama Kepala Keluarga** permohonan pada KK (Kartu

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga) dengan Nomor 3321011701070012 dan **Nama** pada akta kelahiran Pemohon No. 3321-LT-25062021-0002 dari **MUSLIH** menjadi **HANDOKO**;

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (Pemohon) kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Kabupaten Demak;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa proses persidangan pertama pada tanggal 15 Maret 2022, Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan disaat persidangan berlangsung Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dipersidangan untuk mencabut Permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar hukum untuk pencabutan permohonan tidak diatur dalam HIR, maka Hakim akan mempergunakan dasar pencabutan permohonan perkara a quo sebagaimana dimaksud dalam ketentuan RV (*Rechtreglement of de Rechtsvordering*), sepanjang pencabutan permohonan tersebut adalah keinginan dari Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka Hakim menyimpulkan bahwa pencabutan permohonan tersebut tidak ada larangan bagi Pemohon, sehingga permohonan untuk pencabutan permohonan tersebut sangat berdasar untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak dengan Nomor Register : 3/Pdt.P/2022/PN Dmk telah dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Demak agar Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Dmk dicoret dari register perkara perdata permohonan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022 oleh Obaja David J. H. Sitorus, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Dmk tanggal 8 Maret 2022. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri Wa Ode Noor Laela Rahayu, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wa Ode Noor Laela Rahayu, S.E., S.H. Obaja David J. H. Sitorus, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp.75.000,00;
3. PNPB Panggilan	:	Rp.10.000,00;
4. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
5. Materai	:	Rp.10.000,00;
6. Leges	:	Rp.10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp.145.000,00;</u>

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)